

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam sistem hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, dalam kondisi tertentu, hukum memberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau mengendalikan tindakannya, salah satunya yaitu bagi individu penyandang disabilitas mental.

Definisi mengenai penyandang disabilitas mental terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas) dan pada penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang berbunyi sebagai berikut: “Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain; psikososial, kondisi yang dialami pengidap skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, kemudian gangguan kepribadian; lalu disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.”

Disabilitas mental adalah spektrum yang luas, dan setiap individu yang mengalaminya mungkin memiliki keadaan yang berbeda-beda. Pengertian dari beberapa contoh kondisi disabilitas mental adalah sebagai berikut:

1. Skizofrenia: Skizofrenia adalah suatu bentuk gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek atau emosi,

kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherensi.¹

2. Bipolar : Bipolar adalah penyakit episodik yang ditandai dengan periode manik dan depresi yang berulang. Penderita gangguan bipolar cenderung menunjukkan reaktivitas berlebih terhadap fenomena dalam hidupnya seperti terlalu menggeneralisasikan arti keberhasilan dan kegagalan kecil sehingga berdampak pada keadaan hidupnya.²
3. Depresi : Depresi adalah gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal.³
4. *Anxiety* : *Anxiety* atau gangguan kecemasan adalah keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stress, dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir dan disertai respon fisik (jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya).⁴

Penyandang disabilitas mental tidak hanya berpotensi menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kerap menjadi pelaku tindak pidana⁵, seperti pelaku tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ketika seorang individu dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maka akan mengakibatkan mereka dapat dipidana atas perbuatannya

¹ Ade Herman Surya Direja, 2016, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Nuha Medika, hlm. 95.

² Ironside, M.L., Johnson, S.L. and Carver, C.S, 'Identity in bipolar disorder: Self worth and achievement.', *Journal of personality*, 88(1), hlm. 8.

³ Aries Dirgayunita, "Depresi: Ciri, Penyebab dan Penanganannya", *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol. 1 No. 1 Juni 2016, hlm. 12.

⁴ Muyasaroh, H., Baharudin, Y. H., & Pradana, T. A. dkk, 2020, "*Kajian Jenis Kecemasan Masyarakat Cilacap dalam menghadapi Pandemi Covid 19*."

⁵ Aries Dirgayunita, *Op. Cit.*

tersebut. Akan tetapi, ketika penyandang disabilitas mental melakukan tindak pidana, mereka dianggap tidak selalu mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan sebagai konsekuensinya mereka tidak selalu dapat dipidana atas tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Secara teori, pertanggungjawaban pidana seseorang ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yaitu akal dan kehendak. Akal memungkinkan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan kehendak berfungsi untuk mengatur perilakunya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁶ Namun, dalam kasus individu dengan disabilitas mental, sering kali kedua faktor ini terganggu, sehingga memunculkan perdebatan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan mental, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur secara implisit mengenai alasan penghapusan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan mental yang diatur dalam Pasal 44 KUHP⁷ sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal di atas tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Dari frasa “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu

⁶ Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.

⁷ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif”, *Jurnal Bina mulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 266.

karena penyakit” ini perlu ditafsirkan lagi apakah pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental termasuk dalam kategori unsur pasal tersebut atau tidak yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatannya dan diperlukan dasar pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang kuat dalam menentukan suatu putusan oleh pengadilan.

Kemudian tidak adanya peraturan khusus yang menjelaskan mengenai sistematika perawatan di rumah sakit jiwa bagi seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut seperti adakah pengawasan setelah mereka menyelesaikan perawatannya dan bagaimana jika orang tersebut kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan perawatan.

Kekaburan norma dalam Pasal 44 KUHP ini berdampak pada hasil putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan disabilitas mental, yaitu adanya multitafsir terkait kemampuan bertanggung jawab pelaku tindakan ini sehingga berakibat terjadinya perbedaan putusan hakim dalam kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas mental diberikan putusan bebas oleh hakim. Sebagai contohnya yaitu pada Putusan Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengadili kasasi atas perkara pidana dengan terdakwa Samad bin Raba, seorang petani berusia 42 tahun dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum meskipun telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian korban Panno binti Kareta (ibu dari istri terdakwa), serta menganiaya istri dan anak kandungnya. Kronologi kejadian bermula pada 23 Mei 2010 sekitar pukul 02.00 WITA, ketika Samad bin Raba terbangun dari tidurnya dalam keadaan gelisah. Ia mengambil parang panjang di bawah tempat tidurnya dan berteriak-teriak meminta pertolongan.

Teriakannya membangunkan saksi-saksi, termasuk korban Panno binti Kareta. Saat saksi dan korban keluar, terdakwa menyerang mereka secara brutal menggunakan parang. Korban Panno mengalami luka robek pada leher dan putus jari tangan, dan akhirnya meninggal dunia. Istri terdakwa, Ati binti Lebu, serta anaknya, Kardi bin Samad, juga mengalami luka berat akibat serangan terdakwa. Setelah kejadian, Samad bin Raba diamankan oleh petugas kepolisian bersama barang bukti berupa parang panjang. Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut, namun membebaskannya dari hukuman pidana karena terbukti mengalami gangguan jiwa berat (psikosis non-organik) yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Jaksa tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa tetap dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Akan tetapi, pada kasus lainnya penyandang disabilitas mental tetap dijatuhi hukuman pidana tanpa mempertimbangkan kondisi mentalnya secara menyeluruh. Sebagai contohnya yaitu pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Putusan ini mengadili terdakwa bernama Andi Andoyo atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Fresa Danella Handuran. Dalam kronologinya, peristiwa terjadi pada 26 September 2023 di Lobby Laguna Central Park Mall, Jakarta Barat. Andi Andoyo merasa sakit hati kepada korban yang merupakan seorang pengurus saksi-saksi yehuwa (salah satu kelompok kristen) yang tidak mau membantunya mengatasi perasaan "diguna-guna". Dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dari rumah, terdakwa mendatangi lokasi korban, menunggu korban lewat, lalu membekap korban dari belakang dan menggorok leher korban hingga korban meninggal dunia. Setelah

melakukan aksinya, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas keamanan dan diserahkan ke polisi. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Meskipun terdakwa sebelumnya mengajukan pembelaan bahwa ia mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid), namun Majelis Hakim menilai bahwa saat peristiwa terjadi, terdakwa masih mampu memahami perbuatan baik dan buruk, sehingga tetap bertanggung jawab secara pidana dan permohonan eksepsi dan pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pun seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim.

Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindakan tersebut merupakan contoh adanya perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan apakah seseorang dengan disabilitas mental dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, dan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam 2 kategori kata tersebut. Hal ini pun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang dengan disabilitas mental apakah mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seperti isi Pasal 44 KUHP atau tidak serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental.

Pada Putusan Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011, terdakwa Samad bin Raba dibebaskan dari segala tuntutan hukum setelah terbukti mengalami gangguan jiwa

berat yang menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab secara pidana. Namun, hakim dalam perkara ini tidak memberikan perintah agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi. Hakim tidak memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi, kendati tindakan tersebut memiliki potensi untuk membahayakan keselamatan diri terdakwa maupun masyarakat sekitarnya. Tanpa adanya perawatan dan pengawasan medis, terdakwa tidak berada di bawah pemantauan yang memadai dari penegak hukum atau pihak berwenang, sehingga potensi terulangnya tindakan serupa tidak dapat dicegah secara efektif. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, terdakwa Andi Andoyo tetap dijatuhi pidana penjara meskipun telah mengajukan pembelaan bahwa dirinya menderita skizofrenia paranoid.

Hingga saat ini, di Indonesia belum terdapat lembaga pengawas atau peninjau khusus yang secara khusus bertugas untuk melakukan evaluasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental yang dibebaskan dari tuntutan hukum karena alasan gangguan jiwa. Ketiadaan lembaga ini menimbulkan kekosongan dalam sistem hukum pidana, terutama dalam hal perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental itu sendiri, serta dapat berpotensi menimbulkan risiko berulangnya tindak pidana apabila tidak ada pengawasan medis dan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, di Kanada, dalam hukum pidana Kanada, seorang terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan dapat mengajukan pembelaan "tidak bertanggung jawab secara pidana karena gangguan mental" atau disebut sebagai *Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder* (NCRMD). Pembelaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pada saat melakukan tindak pidana, terdakwa

tidak mampu memahami sifat dan kualitas tindakannya atau tidak mengetahui bahwa tindakannya salah akibat gangguan mental yang dideritanya.

Dasar hukum untuk pembelaan mengenai tidak dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 16 *Criminal Code of Canada*, yang berbunyi sebagai berikut:⁸

- (1) *No person is criminally responsible for an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or omission or of knowing that it was wrong.*
- (2) *Every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities.*
- (3) *The burden of proof that an accused was suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility is on the party that raises the issue.*

Yang mana terjemahan lepas dari beberapa pasal di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana atas suatu tindakan yang dilakukan atau suatu kelalaian yang dilakukan ketika ia menderita gangguan jiwa yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu menghargai sifat dan kualitas tindakan atau kelalaian tersebut atau mengetahui bahwa tindakan atau kelalaian tersebut salah.
- (2) Setiap orang dianggap tidak menderita gangguan jiwa sehingga dibebaskan dari tanggung jawab pidana berdasarkan ayat (1), sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan keseimbangan probabilitas.
- (3) Beban pembuktian bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa sehingga terhindar dari tanggung jawab pidana berada pada pihak yang mengajukan persoalan.

Ketika seseorang dengan gangguan mental melakukan tindak pidana di Kanada, maka gangguan mental ini harus memiliki dampak yang jelas dan langsung terhadap terjadinya kejahatan. Ini berarti gangguan mental tersebut membuat mereka tidak menyadari konsekuensi fisik dari tindakan mereka atau tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dalam beberapa kasus, penyakit tersebut mungkin

⁸ Criminal Code Of Canada Section 16.

bersifat sementara dan hanya terjadi selama kejahatan terjadi, sedangkan dalam kasus lain, penyakit tersebut mungkin bersifat permanen.⁹

Kemudian, pelaku tindak pidana dengan gangguan mental harus menjalani evaluasi mendalam oleh ahli, seperti psikiater atau psikolog, untuk menilai kondisi mental mereka pada saat tindak pidana dilakukan. Jika pembelaan berhasil, terdakwa di Kanada tidak serta-merta dibebaskan begitu saja. Mereka tetap menghadapi proses lanjutan di hadapan *Review Board* atau Dewan Peninjau, yang akan menilai apakah mereka dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dengan aman. *Review Board* atau Dewan Peninjau dapat memutuskan pembebasan mutlak; terdakwa bebas bergabung kembali dengan masyarakat dan tidak terikat oleh batasan apa pun, kemudian pembebasan bersyarat; terdakwa dapat tinggal di masyarakat tetapi tunduk pada persyaratan tertentu. Persyaratan ini dapat mencakup melapor ke rumah sakit, tidak menggunakan narkoba atau alkohol, atau tidak menghubungi orang tertentu. Lalu penahanan psikiatri; jika terdakwa terus menimbulkan risiko yang signifikan terhadap publik, mereka dapat dipindahkan ke fasilitas psikiatri. Setelah memberikan keputusannya, *Review Board* atau Dewan Peninjau akan meninjau orang tersebut setiap tahun.¹⁰

Sebagai perbandingan selanjutnya di Jepang, dalam sistem hukum pidana Jepang, seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, ia berada dalam kondisi gangguan jiwa berat (*seishin shōgai*) yang membuatnya tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya.

⁹ Éducaloi, “*Not Criminally Responsible Due to Mental Illness*”, <https://educaloi.qc.ca/en/capsules/not-criminally-responsible-mental-illness/>, diakses pada 20 April 2025, pukul 21.00 WIB.

¹⁰ Barrison & Manitus, “*Not Criminally Responsible Due to Mental Disorder*”, <https://criminallawoshawa.com/not-criminally-responsible-due-to-mental-disorder/>, diakses pada 20 April 2025, pukul 21.10 WIB.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang (*Japanese Penal Code*). Bunyi Pasal 39 KUHP Jepang (*Japanese Penal Code Article 39*) adalah sebagai berikut:

- (1) *An act of a person who is in a state of insanity is not punishable.*
- (2) *The punishment of a person with diminished capacity shall be reduced.*

Yang mana terjemahan bebas dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Tindakan seseorang yang dalam keadaan tidak waras tidak dapat dipidana.
- (2) Hukuman terhadap seseorang yang memiliki kemampuan mental yang menurun dapat dikurangi.

Dalam konteks hukum Jepang, seseorang dikatakan dalam "keadaan tidak waras" (*insanity*) apabila pada saat melakukan tindak pidana, ia mengalami gangguan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan tindakannya. Jepang memiliki *Act on Medical Care and Treatment for Persons Who Have Caused Serious Harm due to Insanity* (2005) atau yang dikenal sebagai *Law on Medical Treatment and Supervision Act* (MTSA). Undang-undang ini memungkinkan sistem pengadilan Jepang untuk memerintahkan perawatan khusus di rumah sakit jiwa bagi pelaku kejahatan yang dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana karena gangguan jiwa, alih-alih menjatuhkan hukuman pidana. Perawatan ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat.¹¹

Di Jepang, setelah terdakwa dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab karena gangguan mental (*shinshin sōshitsu* atau *shinshin kōjaku*), sistem MTSA mengatur proses lebih bersifat medis terapeutik, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengobatan dan pemulihan seseorang, bukan hukuman semata. Evaluasi awal

¹¹ Chiyo Fujii, dkk, "Development of forensic mental health services in Japan: working towards the reintegration of offenders with mental disorders", *International Journal of Mental Health Systems*, 8:21, 2014, hlm. 2.

membutuhkan hospitalisasi forensik penilaian selama 2–3 bulan, yang dilakukan oleh panel pengadilan distrik dengan hakim dan psikiater forensik. Keputusan bisa berupa rawat inap di fasilitas khusus, pengawasan rawat jalan, atau tidak ada tindakan khusus, bergantung pada tingkat keparahan, respons terhadap pengobatan, dan kemungkinan reintegrasi. Tidak seperti sistem Kanada, Jepang tidak memiliki *Review Board* atau lembaga independen yang meninjau terdakwa setiap tahun melainkan evaluasi lanjutan yang berfokus pada kebutuhan pengobatan terdakwa dan integrasi sosial. Putusan MTSA dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam 2 minggu serta memungkinkan permohonan penghentian perawatan di pengadilan distrik setelahnya.¹²

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa sistem hukum pidana Kanada dan Jepang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menangani pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan mental. Kanada menekankan aspek hukum dan evaluasi risiko melalui mekanisme *Review Board* yang bersifat independen dan dilakukan secara berkala, sementara Jepang lebih menekankan pada pendekatan medis terapeutik melalui sistem MTSA yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Keduanya memberikan ruang bagi pengobatan dan pengawasan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek keadilan, kesehatan mental, serta keamanan masyarakat.

Sementara itu, di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental masih terbatas dan belum diiringi oleh mekanisme khusus pasca putusan. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana, namun tidak ada pedoman yang jelas mengenai standar penilaian medis, prosedur evaluasi,

¹² Japan Compliance, <https://japancompliance.com/balancing-treatment-and-liberty-japans-supreme-court-upholds-constitutionality-of-the-medical-treatment-and-supervision-act/>, diakses pada 2 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.

maupun tindak lanjut terhadap pelaku yang dibebaskan. Tidak tersedia lembaga sejenis *Review Board* seperti di Kanada atau sistem perawatan khusus seperti MTSA di Jepang. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap pelaku maupun masyarakat setelah seseorang dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana karena gangguan mental. Hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan sistem hukum pidana di Indonesia agar lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang penulis angkat dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Kanada)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, menghasilkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Negara Kanada?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia dan perbandingannya dengan negara Jepang dan Kanada. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Negara Kanada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari tesis “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Kanada)” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang hukum pidana. Penelitian ini akan menyediakan informasi dan wawasan baru tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia, dan kemudian perbandingannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana di Jepang dan Kanada.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber oleh akademisi hukum terkhusus pada bidang hukum pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia dan perbandingannya dengan negara Jepang dan Negara Kanada. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi hukum dan juga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan hukum yang tepat dan efektif dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan disabilitas mental di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia dan juga pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental di Jepang dan juga Kanada.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depannya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini mencakup penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji keaslian penelitian penulis. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis, maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang telah dipublikasi melalui internet, bahwa penelitian tesis yang

berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Kanada)**” adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Berikut adalah tabel yang menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian ini:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbandingan Pembahasan
Shohet (Disertasi, 2023, Universitas Pasundan)	Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dalam Sistem Hukum Pidana	Disertasi ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan dalam sistem hukum pidana dan konsep hukum pidana dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.	Disertasi ini membahas tentang penerapan ketentuan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang hanya menggunakan KUHP dan KUHP saja yang mana seharusnya undang-undang No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa juga digunakan sebagai dasar pencarian kebenaran materiil dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan kemudian penulis membahas mengenai konsep hukum pidana dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan yang belum didasarkan kepada pendekatan ilmu

			<p>kesehatan jiwa, tetapi masih menggunakan pendekatan hukum pidana saja. Sedangkan penelitian penulis menekankan kepada bagaimana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dapat dikatakan dapat bertanggungjawab atas tindakannya, tidak adanya lembaga pengawas khusus serta aturan rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengawasan pasca perawatan untuk pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko bagi masyarakat dan perbandingannya dengan negara Jepang dan juga Kanada.</p>
<p>Priastami Anggun Puspita Dewi (Tesis, 2020, Universitas Airlangga)</p>	<p>Pertanggung jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental</p>	<p>Tesis ini membahas tentang apakah penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apa <i>ratio decidendi</i> putusan pengadilan terhadap pemidanaan bagi penyandang disabilitas mental.</p>	<p>Tesis ini membahas mengenai penyandang disabilitas mental termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kemudian membahas mengenai <i>ratio decidendi</i> beberapa putusan pengadilan terhadap pemidanaan bagi penyandang disabilitas mental. Sedangkan penelitian penulis berisi bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dianggap tidak mampu mempertanggungjawab</p>

			<p>kan tindak pidananya, hal ini harus berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku secara individual sesuai dengan tingkatan gangguan jiwa yang dimilikinya dengan penilaian dari psikiater dan juga hakim, kemudian tidak adanya lembaga pengawas khusus serta aturan rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengawasan pasca perawatan untuk pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko bagi masyarakat dan perbandingannya dengan negara Jepang dan juga Kanada.</p>
<p>Gregory Moreau (Tesis, 2017, University of Ottawa)</p>	<p>A Rake's Progress in a New Politics of Risk: Examining the Construction of Risk and Mental Disorder in Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder (NCRMD) Disposition Hearings in Ontario</p>	<p>Tesis ini membahas mengenai sistem NCRMD di Kanada dan peran Review Board di Ontario dalam menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan hak penyandang disabilitas mental.</p>	<p>Tesis ini membahas mengenai sistem NCRMD di Kanada dan peran Review Board Ontario dalam menjaga keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak orang dengan disabilitas mental. Dalam praktiknya Review Board sering terlalu berhati-hati dan terlalu fokus pada risiko, sehingga pembatasan kebebasan bisa berlangsung lama dan proses pemulihan serta kembalinya individu ke masyarakat menjadi terhambat. Sedangkan penelitian penulis menekankan</p>

			<p>kepada bagaimana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dapat dikatakan dapat bertanggungjawab atas tindakannya, tidak adanya lembaga pengawas khusus serta aturan rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengawasan pasca perawatan untuk pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko bagi masyarakat dan perbandingannya dengan negara Jepang dan juga Kanada.</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori berfungsi untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang muncul, sehingga memainkan peran penting dalam penelitian sebagai instrumen analitis untuk memeriksa fenomena atau fakta hukum yang tercermin dalam perumusan masalah penelitian. Kerangka teoritis merupakan struktur pemikiran, perspektif, teori, atau proposisi mengenai kasus atau isu tertentu, yang berfungsi sebagai referensi untuk perbandingan dan sebagai landasan teoritis yang dapat diterima atau diperdebatkan.¹³ Teori itu sendiri merupakan konstruksi penjelasan yang berupaya menyederhanakan pemahaman suatu fenomena, atau dapat dipahami sebagai generalisasi yang berasal dari serangkaian fenomena yang diamati menjadi penjelasan yang komprehensif.¹⁴

¹³ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Penerbit Bandar Maju, hlm. 80.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan secara pasti dan tidak ambigu.¹⁵

Kepastian hukum ada karena norma-norma hukum disusun secara jelas dan logis, sehingga mencegah timbulnya keraguan akibat berbagai interpretasi dan menghindari konflik atau kontradiksi di antara peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, kepastian hukum mengacu pada kepastian aturan hukum itu sendiri, bukan kepastian mengenai tindakan yang diambil sebagai respons terhadap perilaku yang sesuai dengan aturan tersebut.¹⁶

Dari perspektif beberapa ahli, salah satunya Jan M. Otto merumuskan kepastian hukum melalui beberapa persyaratan. Pertama, kepastian hukum mensyaratkan adanya norma-norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas negara yang memiliki karakteristik kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas. Kedua, lembaga pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum ini secara konsisten dan menunjukkan kemauan untuk mematuhi. Ketiga, mayoritas warga negara harus menerima substansi aturan-aturan hukum tersebut, sehingga perilaku sosial selaras dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara. Keempat, hakim harus independen dan tidak memihak dalam menerapkan norma-norma hukum secara konsisten ketika

¹⁵ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 46.

¹⁶ Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 180.

menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, keputusan pengadilan harus mampu diimplementasikan secara efektif dan konkret.¹⁷ Kemudian, menurut Jan M. Otto pemenuhan kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai ketika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁸

Ahli selanjutnya, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum beroperasi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum memastikan bahwa individu yang memiliki hak adalah mereka yang haknya telah diakui melalui keputusan hukum.¹⁹ Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum terkait erat dengan keadilan, hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama.²⁰ Hukum bersifat umum, mengikat secara universal, dan menyamakan kedudukan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamakan kedudukan. Berdasarkan karakteristik ini, hukum dan keadilan berbeda, dan oleh karena itu kepastian hukum menekankan penerapan hukum sesuai dengan formulasi normatifnya.²¹ Hal ini memungkinkan masyarakat untuk yakin bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan ditegakkan secara efektif.²²

¹⁷ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri, 2012, (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen).

¹⁸ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto", *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1, 2009, hlm. 173–195.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, hlm. 28.

²¹ *Ibid.*

²² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepido* 1, no. 1, 2019, hlm. 13-22.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan mendasar hukum dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan.²³ Kepastian hukum juga penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dikenai hukuman pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur hukum suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana timbul ketika suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dan tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, hukuman hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan tersebut terbukti bersifat melawan hukum. Untuk menetapkan kesalahan, beberapa unsur harus dipenuhi, yaitu:²⁴

- a) kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab pidana;
- b) hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatan tersebut dalam bentuk niat atau kelalaian, yang menunjukkan kesadaran dan pemahaman akan konsekuensi dari perbuatan tersebut
- c) tidak adanya alasan yang meniadakan tanggung jawab pidana.

Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana ketika tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Untuk menjatuhkan hukuman, baik unsur perbuatan pidana maupun tanggung jawab pidana harus dipenuhi. Sifat melawan hukum suatu perbuatan sangat berkaitan dengan sikap mental pelaku terhadap tindak pidana

²³ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law", *Progressive Law Review* 3, no. 1, 2021, hlm. 25.

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130.

tersebut, yang dapat berupa niat (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum dan dapat dihukum apabila memenuhi dua unsur penting, yaitu perbuatan fisik (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*). Kesalahan merupakan unsur inti dari tanggung jawab pidana; oleh karena itu, jika kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka pelanggaran itu sendiri tidak dapat dianggap terbukti. Akibatnya, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan atau mengendalikan kehendaknya dalam membedakan yang benar dari yang salah tidak dapat dianggap bersalah dan, jika mereka melakukan pelanggaran, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka.

Terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a) Adanya suatu tindak pidana

Yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Unsur ini adalah unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan tindak pidana.

b) Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan suatu keadaan psikologi yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan yang mana berdasarkan keadaan tersebut seseorang dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang terdapat dalam diri seseorang tentang apa yang ia pikirkan atau apa yang batinnya rasakan.

KUHP tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab tetapi KUHP mengatur hal yang sebaliknya yaitu kapan seseorang dikategorikan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal dalam KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 44 KUHP yang mana pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Tidak mampu bertanggung jawab:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

c. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Teori ini terdiri dari tiga istilah kunci, yaitu perbandingan, hukum, dan pidana, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan mengacu pada perbedaan, kesamaan, analogi, atau tolok ukur yang digunakan untuk evaluasi. Istilah perbandingan berasal dari kata bandar, yang berarti kesetaraan, persamaan, atau keseimbangan.

Konsep hukum pada dasarnya luas dan kompleks, dan definisinya seringkali bervariasi tergantung pada perspektif filosofis dari berbagai aliran hukum. Pada dasarnya, hukum mencakup prinsip-prinsip yang luas dan universal, yang mencerminkan peran integralnya dalam semua dimensi kehidupan nasional dan negara. Dari sudut pandang epistemologis, istilah "hukum" berasal dari berbagai tradisi linguistik,

termasuk *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Prancis), *ius* (Latin), *derecto* (Spanyol), dan *dirrito* (Italia). Dalam konteks Indonesia, istilah "hukum" juga dapat ditelusuri ke ungkapan Arab *hakama yahkumu hukman*, yang berarti tindakan mengadili atau memutuskan suatu perkara.

Selain itu, istilah "*penal*" berasal dari kata bahasa Belanda *straf*, yang berarti penderitaan atau kesulitan. Ini menunjukkan bahwa hukuman mencakup pemberian penderitaan kepada individu yang dihukum; namun, penderitaan tersebut tidak timbul dari tindakan orang lain tetapi merupakan konsekuensi dari perilaku melanggar hukum individu itu sendiri.²⁵ Perbandingan hukum pidana dilakukan karena beberapa manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoritis, perbandingan ini berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus. Kontribusi ini tercermin dalam dua aspek utama, yaitu hubungannya yang erat dengan penelitian dalam filsafat hukum dan sejarah hukum dan perannya dalam meningkatkan pemahaman dan pengembangan sistem hukum nasional.

2) Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, perbandingan hukum pidana berfungsi sebagai sumber masukan yang berharga untuk

²⁵ Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, hlm. 8.

perumusan dan peningkatan hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus.²⁶

d. Teori Disabilitas Mental

Disabilitas mental merujuk pada kondisi di mana proses kognitif, fungsi emosional, dan perilaku individu terganggu.²⁷

Menurut Heria H., seseorang dengan disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan mental dan/atau perilaku yang timbul dari faktor bawaan atau penyakit.²⁸ Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya penjelasan Pasal 38, mendefinisikan disabilitas mental sebagai gangguan yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Ini termasuk kondisi psikososial seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang mengganggu interaksi sosial, termasuk gangguan spektrum autisme dan hiperaktivitas.

Keberadaan individu dengan disabilitas mental dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di luar kondisi kesehatan fisik dan mental, masalah yang berkaitan dengan mata pencaharian, lingkungan keluarga, trauma, dan predisposisi genetik berkontribusi pada perkembangan gangguan mental.

²⁶ Syafi'Uddin Aditya and AA Sri Indrawati, "Perbandingan Hukum Pidana dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang Berkualitas," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm 3.

²⁷ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Journal Ilmu Kesehatan Sosial* 10, no. 2 (2019), hlm. 138.

²⁸ Ruaida Murni, Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Layanan Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita", *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01, No.03, September-Desember 2013, hlm. 280.

Sigmund Freud berpendapat bahwa gangguan dan disabilitas mental berasal dari gangguan pada tahap perkembangan selama masa kanak-kanak, khususnya dalam hubungan interpersonal, yang seringkali menimbulkan frustrasi, konflik, dan ketakutan. Respons orang tua yang tidak memadai atau maladaptif semakin memperparah stres psikologis. Frustrasi yang berkepanjangan dan berkurangnya kepercayaan diri dapat mengakibatkan regresi dan penarikan diri dari sosial. Selain pengaruh-pengaruh ini, gangguan mental muncul dari interaksi berbagai faktor yang saling terkait, termasuk unsur biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Tidak seperti penyakit fisik, etiologi gangguan mental bersifat multifaset dan kompleks.

Santrock, seperti yang dikutip dalam Nadira Lubis mengkategorikan penyebab gangguan mental ke dalam beberapa kelompok. Ini termasuk faktor fisik atau biologis, seperti keturunan; kondisi fisik, seperti obesitas, yang mungkin terkait dengan psikosis manik dan berpotensi skizofrenia; faktor temperamen, termasuk sensitivitas yang tinggi; dan penyakit atau cedera fisik. Di luar pengaruh biologis, faktor psikologis—seperti pengalaman frustrasi, kegagalan, dan keberhasilan—juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan sifat kepribadian dari waktu ke waktu. Selain itu, faktor sosiobudaya berkontribusi pada perkembangan gangguan mental. Budaya, yang dipahami sebagai sistem gagasan dan perilaku, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, tidak secara langsung

menyebabkan gangguan mental tetapi sering kali membentuk manifestasi gejalanya. Norma budaya juga memengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian, misalnya melalui aturan adat dan peraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teori yang berisi definisi operasional yang menjadi pegangan dalam penulisan. Adapun kerangka konseptual tesis ini adalah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.³⁰

b. Pelaku

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 55, Pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut

²⁹ Nadira Lubis, Hetty Krisnani, Muhammad Ferdiansyah, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental", *Jurnal Universitas Padjajaran Vol. 04, No.02 (2014)*, hlm. 390.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 73.

melakukan, atau membujuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³¹

d. Disabilitas mental

Istilah disabilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*disability*". Kata tersebut berasal dari kata "*dis*" dan "*ability*" yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau "*disability*" memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang "mampu" atau "normal".³²

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

³² Moh. Fuad Hasan, "Difabel: Mereka Yang Terlupakan", *Pledoi PUSHAM UII Edisi Juli-Agustus 2012*, hlm. 10.

Penyandang disabilitas disebut juga “*disabled person*” atau “*person with disabilities*” merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan/keterbatasan fisik, mental, dan/atau intelektual.³³

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjabarkan mengenai Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Dalam penelitian ini penulis hanya khusus membahas mengenai penyandang disabilitas mental.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁵

³³ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sleman: Sigab, hlm. 4.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

³⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, hlm. 26.

Agar penulis memperoleh data yang konkret, mendapatkan hasil yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁶ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif karena menguraikan permasalahan yang ada, kemudian dikaji dengan teori hukum dan kemudian mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku dalam praktik hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya,³⁷ sesuai dengan obyek permasalahan yang berupa penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan

³⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 94.

³⁷ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.101.

menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.³⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan tipe penelitian normatif, maka jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni;
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di mana bahan hukum tersebut terdiri dari buku-buku teks atau *textbook* yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil penelitian di bidang hukum pidana, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, hasil seminar, kasus-kasus hukum, media massa, website internet dan naskah hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 96.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi.³⁹

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mengkaji dan menilai istilah-istilah hukum, seperti asas-asas hukum dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, agar dapat menemukan makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah hukum tersebut, yang dapat digunakan untuk proses pemikiran dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan, serta doktrin yang ada, dan kemudian menghasilkan ide-ide baru.

c. Pendekatan Perbandingan (*Statute Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain.⁴⁰ Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁴¹ Metode perbandingan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 (dua) atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 137.

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 165.

⁴¹ G.W. Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, London: Oxford University Press, hlm 42.

tertentu. Penulis menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental yang ada pada negara Jepang dan Negara Kanada untuk diambil dan dianalisis guna memperkaya wawasan, sehingga dapat melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Dalam studi dokumen penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang disusun kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dianalisis. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan data tersebut dengan *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika penulis. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.⁴²



⁴² Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke-15, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 85.